



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan peraturan daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penyusunan Peraturan Daerah yang tersusun secara terpadu dan terkoordinasi akan dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsure pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Bagian Hukum adalah bagian Hukum Sekretariat Kota Pangkalpinang.

8. Pemrakarsa adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah termasuk Pemrakarsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
11. Naskah Akademik rancangan Perda adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta ruang lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan Perda, yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pangkalpinang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN MATERI MUATAN PERDA

Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukan;

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERENCANAN PENYUSUNAN PERDA

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Konsepsi dan materi rancangan Perda yang disusun harus selaras dengan falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain, dan kebijakan lain yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan Perda tersebut.

BAB IV PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu umum

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada DPRD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani Bidang Legislasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 9

Apabila dalam satu masa sidang, Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Persiapan Pembentukan Rancangan Perda

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris dan unsur SKPD/instansi terkait sebagai anggota.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Perda, dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. penyusunan rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD;
 - b. penyusunan rancangan Perda yang hanya bermaksud merubah tarif atau yang hanya merubah beberapa ketentuan dalam Perda yang telah ada;
 - c. penyusunan rancangan Perda yang bersifat mendesak setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa bekerjasama dengan Bagian Hukum, Akademisi/ perguruan tinggi atau pihak lainnya yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang yang akan di atur dalam Perda.

Pasal 12

- (1) Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (2) Naskah Akademik yang telah disusun disertakan dalam pembahasan rancangan Perda.

- (3) Pedoman penyusunan Naskah Akademik mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda serta Naskah Akademik oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda.

Bagian Ketiga Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (3) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Dalam Forum Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi dibidang sosial, politik, profesi atau masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
- (2) Kepala Bagian Hukum atau Pimpinan SKPD pemerakarsa mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemerakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan kepada Bagian Hukum dan diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.

BAB V
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu
Penyampaian Rancangan Perda kepada DPRD

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD guna menyampaikan rancangan Perda disertai dengan keterangan Pemerintah Kota mengenai rancangan Perda dimaksud.
- (3) Surat Pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pejabat yang ditugasi untuk mewakili Walikota dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD; dan
 - b. sifat penyelesaian rancangan Perda yang dikehendaki.
- (4) Keterangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pemerakarsa, yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.Yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

Pasal 18

Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) DPRD harus segera melakukan pembahasan terhadap rancangan perda yang telah disampaikan.

Bagian Kedua
Penyampaian Rancangan Perda kepada Pemerintah Kota

Pasal 19

- (1) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Walikota dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat Pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Keterangan DPRD tentang pokok-pokok pikiran rancangan Perda yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

Pasal 20

- (1) Terhadap Rancangan Perda yang disusun dan disampaikan DPRD, Walikota menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Kota serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait melapor kepada Walikota untuk memperoleh arahan.

Pasal 21

- (1) Walikota menunjuk pejabat yang mewakilinya untuk pembahasan di DPRD dan menyampaikan surat penunjukan tersebut kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendapat Pemerintah kota terhadap rancangan Perda yang disampaikan DPRD dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.

Pasal 22

Penunjukan pejabat dan penyampaian pendapat Pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Surat Pimpinan DPRD diterima.

BAB VI PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RAPERDA

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Perda di DPRD

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, pemrakarsa memperbanyak rancangan perda tersebut dalam jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, pejabat yang ditugasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Walikota untuk memperoleh keputusan dan arahan.
- (3) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah rancangan Perda, pejabat yang ditugasi mewakili Walikota wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Walikota disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pasal 25

Pejabat yang ditugasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, segera melaporkan rancangan Perda yang telah mendapat atau tidak mendapat persetujuan DPRD kepada Walikota.

Pasal 26

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam masa sidang yang sama.

Pasal 27

Pembahasan rancangan Perda di DPRD atas inisiatif DPRD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang sedang dibahas di DPRD hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, dilakukan dengan menyampaikan Surat Keputusan dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan Perda antara DPRD dan Walikota dengan disertai persetujuan bersama.

Pasal 29

Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 31

Sekda melakukan penyiapan naskah rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 guna penetapannya oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sah nya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi Raperda

Pasal 33

- (1) Terhadap rancangan Perda tentang APBD, sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama tiga hari harus disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur paling lama lima belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.

Pasal 34

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda tentang APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang telah disempurnakan oleh DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 35

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang daerah menjadi Perda, berlaku ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

BAB VII PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kota yang digunakan untuk mengundangkan Perda.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Sekda membubuhi:
 - a. Lembaran Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun ;dan
 - b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Perda, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi SKPD Pemerintah Kota, masyarakat dilingkungan non Pemerintah dan pihak terkait lainnya.
- (4) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, Sekretariat Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Perda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada SKPD; dan
 - b. menyediakan salinan peraturan daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, Sekretaris Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis Teknologi informasi.

- (2) Penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyebarluasan Perda dengan cara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi Perda baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

BAB VIII PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Perda disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.

Pasal 44

Apabila Pemerintah Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung .

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

Perencanaan pembentukan Perda baik atas inisiatif DPRD maupun Walikota dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rancangan Perda yang sedang dalam proses penyiapan tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan tata cara mempersiapkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2010**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 12

